

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah juga mempunyai hubungan dengan kata pemerintahan. Menurut Ramlan (2019:2). Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, perintah mempunyai arti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sedangkan pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggungjawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan memerintah suatu negara (Daerah-Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara.

Hal ini dinyatakan bahwa Pemerintah lebih kearah organisasi atau sistem dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Politik suatu Negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah juga mempunyai kekuasaan dalam mengatur ekonomi Daerah dalam hal pengelolaan keuangan Daerah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 yakni:2). Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perlu adanya pengawasan keuangan Daerah agar tidak terjadi tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu tugas yang melakukan pengawasan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan /atau pemerintah daerah. Bentuk pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP meliputi : Audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Beberapa faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap kreativitas APIP dalam penelitian ini meliputi: masa kerja, jenis kelamin, kecerdasan intelektual, idealisme, relativisme, motivasi.(Mutmainah & Ifada, 2019).

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Bab I Ketentuan Umum pasal 1, yakni: ayat 3).Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan Audit,

revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; Ayat 7). Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tuntutan peran APIP yang efektif, telah mengalami perubahan sejak hadirnya PP No. 60/2008 yang memperluas cakupan peran APIP menjadi pemberi keyakinan dan konsultasi.

Perubahan peran APIP membuat fungsi APIP tidak hanya memberi keyakinan melainkan juga melakukan kegiatan konsultasi untuk membantu manajemen memberi masukan dan pertimbangan profesional terkait risiko yang dihadapi organisasi. Namun demikian, apabila metode, pendekatan dan fokus audit tidak dirubah, mengakibatkan peran pemberi keyakinan (*assurance*) dan konsultan (*consulting*) juga tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu peran APIP harus dikuatkan dari segala segi baik SDM (Sumber

Daya Manusia), kelembagaan, proses bisnis, regulasi, anggaran, dan standar.(Indriani, Efektivitas, Peran, Pengawasan, & Indriani, 2018).

Penelitian tentang Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sudah banyak dilakukan antara lain:Darmawiguna dan Mimba (2017) yang melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kota Denpasar yang berjudul Pengaruh Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap Penerapan *Good Governancedan* Implikasinya Pada Kinerja Pemerintah artinya bahwa Optimalisasi penerapan *Good Governanceserta* efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja pemerintah, karena kinerja pemerintah yang optimal pada akhirnya dapat menciptakan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, karena kepuasan menjadi salah satu landasan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan yang ada.

Selain itu penenlitan ini juga dilakukan oleh Marlaini dkk, (2018) yang melakukan penelitian pada Inspektorat di Aceh tentang Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru yang menjelaskan Implementasi penguatan peran APIP juga memiliki beberapa kendala diantaranya, kompetensi sumber daya manusia para auditor yang minim, jumlah anggaran relatif kecil, lemahnya independensi lembaga APIP, objektivitas auditor masih kurang, dan komitmen dari stakeholder belum maksimal. Peran APIP yang efektif akan sulit

diwujudkan, apabila perubahan paradigma peran auditor intern belum menyeluruh dan aspek pendukung penguatan peran APIP masih memiliki banyak kendala.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Mutmainah dan Ifada (2019) yang melakukan penelitian pada Inspektorat Kabupaten Wonosoboyang berjudul Analisis Determinan Kreativitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang menjelaskan tentang intelektual dan idealisme berpengaruh positif terhadap kreativitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah. Sedangkan jenis kelamin, masa kerja, relativisme dan motivasi tidak berpengaruh terhadap kreativitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah berfungsi untuk memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultan (*consulting*) untuk membantu manajemen dalam memberikan masukan dan pertimbangan profesional terhadap resiko yang terjadi di organisasi. Fungsi APIP yang terjadi di pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini Inspektorat Kota Gorontalo masih kurang berjalan dengan baik, karena masih ada temuan terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kota Gorontalo dikabarkan sudah mencapai sekitar Rp. 8 miliar. Hal itu diungkapkan oleh anggota DPRD Kota Gorontalo yang dikutip melalui artikel *kronologi.id* bahwa :

“Selama saya di DPRD Kota Gorontalo, ada kurang lebih Rp. 8 Milliar TGR yang belum diselesaikan oleh pihak eksekutif dan tidak di tindak lanjut oleh Inspektorat Kota Gorontalo,”

Berdasarkan Penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya peran APIP sebagai Pengawas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah belum terlalu efektif dijalankan dan komunikasi yang belum berjalan dengan baik, hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Kantor Inspektorat Kota Gorontalo, beliau mengatakan bahwa

“yang menjadi masalah dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah ada dua faktor yang pertama sumber daya manusia yang kurang berkompeten, kedua koordinasi dan komunikasi antara auditor dan auditee yang tidak berjalan secara efektif.”

Berdasarkan Permasalahan di atas, peneliti menjadi tergugah untuk meneliti Kompetensi serta koordinasi dan komunikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan mengangkat judul **“EVALUASI PERAN APARAT INTERN PEMERINTAH DI GORONTALO(Studi Kasus pada Kantor Inspektorat Kota Gorontalo)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan Masalah yaitu Evaluasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Gorontalo.?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi pada umumnya, dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Gorontalo pada khususnya.
2. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan untuk mengevaluasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan kinerja yang dimana harus dituntut dengan cara kerja yang berkompetensi serta koordinasi dan komunikasi audit yang perlu dilakukan.